



RENCANA KERJA (RENJA) 2024

DINAS KEPENDUDUKAN DAN
PENCATATAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN BIAK NUMFOR

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II EVALUASI KINERJA RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023

- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja
- 2.2 Analisa Kinerja Pelayanan
- 2.3 Isu – Isu penting Tupoksi
- 2.4 Revisi Terhadap Rancangan Awal RKPD
- 2.5 Penelaan Usulan Program dan Kegiatan

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

- 3.1 Telaah terhadap kebijakan Nasional
- 3.2 Tujuan dan sasaran renja OPD
- 3.3 Program dan kegiatan

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

BAB V PENUTUP

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke Hadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, karena atas perkenannya Rencana Kerja (Renja) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Biak Numfor Tahun 2024 ini dapat disusun. Penyusunan Rencana Kerja ini merupakan penjabaran tahunan dari Rencana Strategi (RENSTRA) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPD) Kabupaten Biak Numfor 2024-2026 yang dilaksanakan melalui kegiatan-kegiatan dalam program-program pembangunan.

Rencana Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Biak Numfor Tahun 2024 akan digunakan sebagai salah satu bahan penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Biak Numfor Tahun 2024. Rencana Kerja (Renja) berperan juga sebagai alat kendali, dan sebagai wujud transparansi pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Biak Numfor dalam rangka menuju visi "Mewujudkan Biak Numfor Yang Religius, Berkarakter dan Berbudaya sebagai Sumbu Pertumbuhan yang Berdaya Saing Menunju Kesejahteraan dan Kemandirian"

Semoga Rencana Kerja (Renja) Tahun 2024 ini dapat bermanfaat dan memberikan kontribusi dalam mewujudkan cita-cita pembangunan.

KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN BIAK NUMFOR



KALEP AMPNIR, SH
PEMBINA
NIP. 197410172001121006

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rencana Kerja adalah dokumen perencanaan untuk periode satu tahun, yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan dinas. Sebagai suatu dokumen resmi rencana kerja mempunyai kedudukan strategis, yaitu menjembatani antara perencanaan strategis jangka menengah dengan perencanaan dan penganggaran tahunan.

Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), maka RKP 2019 memuat prioritas pembangunan, rancangan kerangka ekonomi makro, program-program Kementerian/Lembaga, lintas Kementerian/Lembaga, dan lintas wilayah serta kerangka kelembagaan, kerangka regulasi, dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif, serta Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pemerintah kabupaten diwajibkan menyusun Rencana Kerja yang berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) kabupaten serta mengacu pada RPJMD provinsi dan RPJMN. Berpedoman pada RPJMD kabupaten dimaksudkan untuk menjamin keselarasan prioritas dan sasaran pembangunan serta program/kegiatan tahunan dengan yang telah ditetapkan dalam RPJMD. Sedangkan mengacu pada RPJMD provinsi dan RPJMN dimaksudkan untuk menjamin keselarasan program/kegiatan pembangunan daerah kabupaten dengan program/kegiatan pembangunan daerah provinsi dan prioritas pembangunan nasional.

Rencana Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk periode satu tahun, yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan dinas. Sebagai suatu dokumen resmi rencana kerja mempunyai kedudukan strategis, yaitu menjembatani antara perencanaan strategis jangka menengah dengan perencanaan dan penganggaran tahunan. Dokumen Rencana Kerja secara umum mempunyai nilai sangat strategis dan penting, antara lain:

1. Merupakan instrument pelaksanaan RPD
2. Menjadi acuan penyusunan Rencana Kerja Dinas, berupa program/kegiatan OPD dan/atau lintas OPD.
3. Mewujudkan keselarasan program dan sinkronisasi pencapaian sasaran RPD.
4. Menjadi landasan penyusunan KUA dan PPAS dalam rangka penyusunan RAPBD.
5. Menjadi bahan evaluasi rancangan Peraturan Daerah tentang APBD untuk memastikan APBD telah disusun berlandaskan Rencana Kerja Dinas.

Dokumen Rencana Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Biak Numfor Tahun 2024 merupakan salah satu tahapan awal proses Pembangunan Bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang akan dilaksanakan pada tahun 2024. Rencana Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil ditujukan dalam rangka pencapaian target – target pembangunan bidang kependudukan dan pencatatan sipil yang telah dituangkan dalam Visi, Misi dan Rencana Strategis Dinas.

Dokumen Rencana Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tahun 2024 disusun dengan tahapan sebagai berikut:

1. Persiapan penyusunan Rencana Kerja dengan membentuk tim Penyusun Rencana Kerja OPD yang terdiri dari Ketua, Sekretaris, dan 5 Anggota dari Pejabat dan Staf dari OPD yang benar – benar siap untuk bertugas secara penuh dalam menyiapkan Dokumen Renja OPD untuk selanjutnya disampaikan ke Bupati Biak Numfor melalui Kepala BAPPEDA Biak Numfor untuk mendapat Penetapan BUPATI.
2. Penyusunan rancangan awal Rencana Kerja yang mengacu pada RPJMD Biak Numfor, Renstra OPD serta mengacu pada hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan periode sebelumnya.
3. Penyajian Rancangan Rencana Kerja OPD dalam sebuah Dokumen.
4. Laporan disampaikan kepada Bupati melalui Kepala BAPPEDA

5. Rancangan Rencana Kerja OPD yang telah melalui Pembahasan baik dalam Forum OPD maupun Musrembang akan ditetapkan dengan keputusan Bupati Biak Numfor yang sebelumnya diverifikasi oleh BAPPEDA Kabupaten Biak Numfor dan Penetapan Renja OPD oleh Bupati Biak Numfor

1.2 Landasan Hukum

Dasar Hukum penyusunan Rencana Kinerja (RENJA) Kabupaten Biak Numfor Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas kinerja Instansi Pemerintah
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
8. Peraturan Bupati Biak Numfor Nomor 14 Tahun 2017 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Biak Numfor
9. Undang-undang No 2 Tahun 2021 Tentang perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 238, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 6730).
- 10 Peraturan Bupati Nomor 45 Tahun 2023 Tentang Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Biak Numfor Tahun 2024-2026.

1.3 Maksud dan Tujuan

1.3.1 Maksud

Rencana Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Biak Numfor Tahun 2024 disusun sebagai acuan bagi seluruh struktur organisasi di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Biak Numfor dalam menyusun program dan kegiatan yang dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) maupun Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2024

1.3.2 Tujuan

Adapun tujuan penyusunan Rencana Kerja tahun 2024 adalah untuk memastikan bahwa dokumen tersebut sebagai bahan penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA), prioritas dan Pagu Anggaran Sementara (PPAS) dan Rencana Kerja Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-OPD).

1.4 Sistematika Penulisan

Dokumen Rencana Kerja Pembangunan Daerah disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi tentang gambaran umum penyusunan dokumen RENJA yang mencakup latar belakang, dasar hukum penyusunan, maksud dan tujuan, sistematika penulisan.

BAB II EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENCANA KINERJA TAHUN LALU

Bab ini menguraikan tentang Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun Lalu dan

Capaian Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Isu-isu penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi, Review terhadap Rancangan Awal Rencana Kerja, Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

Bab ini memuat penjelasan tentang kondisi Telaahan terhadap Kebijakan Nasional, Tujuan dan sasaran Rencana Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, serta Program dan Kegiatan.

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Bab ini memuat penjelasan tentang rancangan prioritas Pembangunan pemerintah yang di laksanakan Tahun 2023 untuk menjabarkan isu strategis dan prioritas Pembangunan daerah

BAB V PENUTUP

Bab ini memuat penjelasan tentang catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan.

Kaidah-kaidah pelaksanaan.

Rencana tindak lanjut.

BAB II

2.1 EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL TAHUN 2023 DAN CAPAIAN RENSTRA OPD

TABEL I

PROGRAM /KEGIATAN SKPD DINAS KEOENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL

NO	PROGRAM	KEGIATAN	KELUARAN KEGIATAN	HASIL KEGIATAN	CAPAIAN KEGIATAN
1	2	3	4	5	6
	Program Penunjang Urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	Penyusunan capaian kinerja dan iktisar realisasi keuangan	Tersedianya realisasi keuangan	Terwujudnya kelancaran realisasi keuangan	100
		Belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor- alat listrik	Tersediannya belanja alat listrik	Terwujudnya kelancaran komponen listrik	100
		Belanja bahan logistic kantor	Tersedianya bahan logistic kantor	Terwujudnya pelayanan logistic kantor	100
		Belanja Cetak	Tersedianya belanja cetak dan penggandaan	Terwujudnya kelancaran pelayanan publik	100
		Belanja perjalanan dinas biasa	Tersediannya perjalanan dinas	Terwujudnya koordinasi perjalanan dinas dengan baik	100
		Belanja benda pos	Tersediannya belanja benda pos	Terwujudnya pelayanan public dengan baik	100

NO	PROGRAM	KEGIATAN	KELUARAN KEGIATAN	HASIL KEGIATAN	CAPAIN KEGIATAN
1	2	3	4	5	6
		Penyediaan jasa komunikasi , sumber daya air dan listrik	Tersedianya jasa telfon,air dan Listrik selama 12 bulan	Tersedianya jasa telfon,air,dan listrik	63
		Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Tersediannya jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Terwujudnya pelayanan public dengan baik	100
		Belanja jasa tenaga administrasi	Tersediannya tenaga administrasi	Terwujudnya pelayanan public dengan baik	98
	Program pelayanan penduduk	Belanja perjalanan dinas biasa	Tersedianya pelayanan penduduk di kampung-kampung	Terwujudnya pelayanan public di kampung - kampung	100
	Program Pencatatan Sipil	Belanja perjalanan dinas (pendataan perkawinan dan kelahiran)	Tersedianya belanja perjalanan dinas untuk pendataan perkawinan dan kelahiran	Terwujudnya pelayanan public yang baik	100

2.2 ANALISIS KINERJA PELAYANAN DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

kinerja pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tersusun dalam tabel berikut:

Tabel 2
Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Biak Numfor

No	Indikator	SPM/ Standar Nasional	IKK	Target Renstra SKPD					Realisasi Capaian			Proyeksi		Catatan Analisis
				2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	2025	2026	
1	Persentase cakupan kepemilikan KTP	Ya		85%	90%	92,50 %	95,00 %	97,50 %	85 %	90 %	92,5 %	95%	97,5 %	
2	Persentase cakupan kepemilikan akte kelahiran usia 0-18 tahun	Ya		80%	85%	87,50 %	90,00 %	92,50 %	80%	43,11 %	80%	87,50 %	90 %	
3	Indeks Kepuasan Masyarakat	Ya		75%	80%	85%	90%	95%	-	-		85%	90%	
4	Cakupan pemenuhan sarana dan prasarana aparatur		Ya											
5	Cakupan Nilai Evaluasi Kinerja		Ya											

Rencana Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2024

11

2.3 ISU ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI OPD

1. Dalam rangka integrasi pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil sehingga tercapai akurasi database, regulasi Pemerintah di bidang penyelenggaraan adminduk (undang undang nomor 23 tahun 2006, Peraturan Pemerintah nomor 37 tahun 2007 dan Peraturan Presiden nomor 25 tahun 2008 serta Peraturan Pemerintah nomor 41 tahun 2007) harus dilaksanakan secara keseluruhan, berkesinambungan dan terus menerus antara lain :
 - a) Penyediaan aplikasi untuk setiap jenis pelayanan (pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengolahan/pemanfaatan data dan informasi) yang terintegrasi kedalam satu sistem yaitu SIAK
 - b) Pemutakhiran database (pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengolahan/pemanfaatan data dan informasi melalui online.
2. Mekanisme penyimpanan arsip pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil yang dapat diakses melalui teknologi
3. Pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil yang mudah, murah, cepat, transparan dan dekat dengan penduduk serta membahagiakan masyarakat
4. Pengawasan dan pengendalian penegakkan peraturan administrasi kependudukan dan pelaksanaan pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil
5. Peningkatan koordinasi dan kerjasama dengan instansi terkait (penanggulangan kemiskinan.dll)
6. Kajian, penelitian dan pengembangan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil
7. Untuk menunjang kelengkapan tertib administrasi pelaksanaan pelayanan masyarakat serta tugas dan fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil wajib disiapkan : Standar Operasional Prosedur (SOP), Standar Pelayanan Minimal(SPM)

Berdasarkan data empiris yang terjadi analisis lingkungan organisasi dapat diidentifikasi permasalahan yang dihadapi. Pertama lingkungan internal merupakan faktor yang dikelola oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan

Sipil Kabupaten Biak Numfor meliputi kekuatan dan kelemahan. Kedua lingkungan eksternal merupakan faktor yang tidak dapat dikelola oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil meliputi peluang dan tantangan.

a. Faktor Kekuatan Organisasi

- 1) Landasan hukum kelembagaan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Biak Numfor
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 14 tahun 2017 Tentang Susunan dan Tata Kerja Organisasi Perangkat Daerah di Kabupaten Biak Numfor sehingga menegaskan kewenangan Pembantuan Bidang Administrasi Kependudukan.
- 2) Landasan hukum penyelenggaraan Administrasi Kependudukan
- 3) Adanya komitmen Kepala OPD dan seluruh jajaran untuk mewujudkan visi dan misi Dinas serta memberikan kontribusi optimal terhadap pencapaian visi dan misi Pemerintah Kabupaten Biak Numfor
- 4) Implementasi Standar Manajemen Mutu
- 5) Adanya Motivasi belajar aparatur yang tinggi

b. Faktor Kelemahan Organisasi

- 1) Kuantitas dan kualitas aparat yang belum memadai sesuai kebutuhan;
- 2) Belum memadainya sarana dan prasarana;
Ketersediaan sarana dan prasarana merupakan salah satu prasyarat dalam pencapaian tujuan, sehingga ketersediaan dan ketercukupannya akan mempengaruhi proses pencapaian tujuan.

c. Faktor Peluang Organisasi

- 1) Adanya penerapan nyata Undang- Undang nomor 23 tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 serta Permendagri Nomor 100 Tahun 2016;
Kebijakan pemerintah tentang otonomi daerah, kelembagaan daerah serta pedoman nomenklatur instansi di daerah memberikan peluang kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Biak

Numfor untuk dapat melakukan berbagai upaya strategis dalam rangka mewujudkan Pelayanan yang membahagiakan masyarakat, Integritas dan Profesional

- 2) Adanya media teknologi dan informasi untuk mensosialisasikan program Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Perkembangan teknologi informasi memberikan kemudahan kepada setiap stakeholder dalam melakukan pelayanan publik. Hal tersebut juga berdampak pada pelayanan yang dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Perkembangan teknologi dan sistem informasi mempermudah pelayanan yang dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dan juga memudahkan stake holder untuk mengakses pelayanan tersebut.

d. Faktor Tantangan Organisasi

- 1) Tuntutan masyarakat terhadap pelayanan prima;
Perkembangan kehidupan masyarakat saat ini banyak memberikan penekanan perubahan pelayanan publik. Kemajuan kehidupan masyarakat secara tidak langsung berimplikasi terhadap permintaan kualitas pelayanan yang diinginkan. Oleh karena itu, peningkatan kualitas pelayanan publik menjadi sebuah hal yang harus dilakukan;
- 2) Adanya pola pikir masyarakat bahwa mengurus Dokumen Administrasi Kependudukan itu sulit, mahal dan berbelit-belit.

2.4 REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD

Rencana Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tahun 2023, disusun sejalan dengan pelaksanaan berbagai tahapan musyawarah rencana pembangunan, dimulai musyawarah perencanaan pembangunan tingkat desa/kelurahan, tingkat kecamatan, pelaksanaan forum OPD atau forum gabungan OPD. Rumusan hasil dari pelaksanaan musyawarah rencana pembangunan tersebut merupakan bahan dalam penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD).

Rancangan awal rencana kerja Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, sudah terakomodir di dalam rancangan awal RKPD :

TABEL 3
REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPd TAHUN 2024
KABUPATEN BIAK NUMFOR

NO	Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Target Kegiatan	Rencana Aksi	Anggaran	Penanggung Jawab
1	Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	pengumpulan data kependudukan dan pemanfaatan dan penyajian data base kependudukan	jumlah kepemilikan KTP	terbantunya dan terlayannya pembuatan KTP bagi masyarakat di Kabupaten Biak Numfor	Pembuatan KTP bagi Masyarakat di Kab. Biak Numfor	600.000.000	Kabid Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan
2	Pendaftaran Penduduk	Pelayanan pendaftaran Penduduk	jumlah dokumen kartu identitas anak (KIA) bagi OAP	terlayannya pembuatan KIA	pembuatan KIA	125.000.000	kabid pendaftaran penduduk
3	Pendaftaran Penduduk	peningkatan peningkatan pelayanan pendaftaran penduduk	jumlah pendataan dokumen KIA di 19 distrik	terbantunya pelayanan KIA	pembuatan KIA di 19 distrik	150.000.000	kabid pendaftaran penduduk
4	Pendaftaran penduduk	pelayanan pendaftaran penduduk	jumlah dokumen KIA di 19 distrik	terlaksananya pendataan penduduk yang memiliki KIA	pendataan OAP yang memiliki Kartu identitas anak	150.000.000	kabid pendaftaran penduduk

3	Pencatatan Sipil	Pelayanan Pencatatan Sipil	jumlah dokumen hasil pencatatan penatausahaan dan penerbitan dokumen atas pelaporan peristiwa penting	terlaksananya pengumpulan dokumen akta kelahiran dan kematian	pendataan akta kelahiran dan kematian di 19 distrik	125.000.000	kabid pencatatan sipil
		Peningkatan dan pelayanan dalam pencatatan sipil	jumlah pelayanan catatan sipil yang di tingkatkan	terlaksananya peningkatan pelayanan pencatatan sipil	peningkatan pelayanan pencatatan sipil	150.000.000	kabid pencatatan sipil
4	Penunjang urusan pemerintahan daerah kab/kota	Koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan iktisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah dokumen perencanaan yang dikerjakan	terlaksananya capaian kinerja dan iktisar realisasi kinerja SKPD	capaian kinerja dan iktisar realisasi kinerja SKPD	8.000.000	Sekretariat Kasubbag Program
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Gaji dan tunjangan ASN yang di bayarkan	terlaksananya pembayaran gaji dan tunjangan ASN	pembayaran gaji dan tunjangan ASN	2.238.727.490	Sekretariat Kasubbag Keuangan
		penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	jumlah komponen instalasi listrik/ penerangan yang disediakan	terlaksananya instalasi listrik/ penerangan yang disediakan	instalasi listrik/ penerangan	2.500.000	Sekretariat Kasubbag keuangan
		penyediaan peralatan dan	jumlah peralatan dan perlengkapan	terlaksananya peralatan dan	peralatan dan	9.622.400	Sekretariat Kasubbag

	perlengkapan kantor	kantor	perlengkapan kantor	perlengkapan kantor		Umum dan Kepegawaian
	Penyediaan Bahan logistik kantor	jumlah bahan logistik kantor yang disediakan	terlaksananya bahan logistik kantor	bahan logistik kantor	81.861.850	Sekretariat Kasubbag Umum dan Kepegawaian
	Penyediaan barang cetak dan penggandaan	jumlah barang cetak dan penggandaan	terlaksananya barang cetak dan penggandaan	barang cetak dan penggandaan	10.000.000	Sekretariat Kasubbag Umum dan Kepegawaian
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	terlaksananya rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	116.139.000	Sekretariat Kasubbag keuangan
	Penyediaan jasa surat menyurat	jumlah jasa surat menyurat	terlaksananya jasa surat menyurat	jasa surat menyurat	1.200.000	Sekretariat Kasubbag Umum dan Kepegawaian
	Penyediaan Jasa Komunikasi, sumber daya air dan listrik	jumlah jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	terlaksananya jasa komunikasi sumber daya, air dan listrik	jasa komunikasi sumber daya, air dan listrik	67.588.830	Sekretariat Kasubbag keuangan
	Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	jumlah jasa pelayanan umum kantor	terlaksananya jasa pelayanan umum kantor	jasa pelayanan umum kantor	204.000.000	Sekretariat Kasubbag Umum dan Kepegawaian

2.5 PENELAAHAN USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN MASYARAKAT

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagai unsur pelaksana Pemerintah Daerah mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan amanah undang - undang kependudukan dan catatansipil.

Dalam melaksanakan tugas pokok dimaksud, setiap penyusunan rencana kerja senantiasa memperhatikan usulan atau aspirasi masyarakat yang dihimpun melalui pelaksanaan musyawarah rencana pembangunan tingkat desa/ kelurahan dan kecamatan.

Memperhatikan rekapitulasi hasil Musyawarah Rencana Pembangunan tingkat desa/ kelurahan dan kecamatan tahun 2023 yang menghimpun berbagai usulan program/kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2024, tidak ada program /kegiatan yang diusulkan, yang terkait langsung dengan tugas dan fungsi Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil.

Namun demikian Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Biak Numfor telah mempunyai Program dan Kegiatan rutin yang salah satu sasaran kegiatannya adalah Distrik se Kabupaten Biak Numfor yaitu Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan

Tabel 4
Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2023
Kabupaten Biak Numfor

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/Volume	Catatan
1	2	3	4	5	6
	NIHIL

BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Dalam rangka peningkatan pelayanan Administrasi Kependudukan sejalan dengan tuntutan pelayanan Administrasi Kependudukan yang profesional, memenuhi standar teknologi informasi, dinamis, tertib, dan tidak diskriminatif dalam pencapaian standar pelayanan minimal menuju pelayanan prima yang menyeluruh untuk mengatasi permasalahan kependudukan, perlu dilakukan penyesuaian terhadap beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan bahwa yang dimaksud dalam undang-undang No 24 tahun 2013, Administrasi Kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan Data Kependudukan melalui Pendaftaran Penduduk, Pencatatan Sipil, pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja OPD

Tujuan, Sasaran serta cara mencapai tujuan dan sasaran akan diuraikan sebagai berikut :

3.2.1 Penetapan Indikator Kinerja Utama

Indikator Kinerja Utama Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Biak Numfor di tahun Anggaran 2024 adalah;

- a. Presentase Penduduk yang memiliki Kartu Tanda Penduduk
- b. Presentase Penduduk yang memiliki Akte Pencatatan Sipil
- c. Presentase Data Kependudukan yang valid
- d. Presentasi Pemanfaatan Data Kependudukan

3.2.2 Rencana Strategis

a. Tujuan

Tujuan yang hendak dicapai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil adalah sebagai indikatornya yaitu :

1. Mewujudkan tertib administrasi kependudukan dan data base yang akurat
2. Meningkatkan pelayanan administrasi kependudukan

b. Sasaran Strategis dan Indikator Sasaran

1. Sasaran dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil pada tahun 2019 – 2023 adalah : Meningkatnya pelayanan administrasi kependudukan.
2. Adapun indikator Sasaran dari Sasaran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Meningkatnya Cakupan Dokumen Administrasi kependudukan yaitu.
 - a. Meningkatkan Tertib Administrasi Kependudukan Indikator Sasaran.
 - 1) Presentase Penduduk yang memiliki Kartu Tanda Penduduk
 - 2) Presentase Penduduk yang memiliki Akte Pencatatan Sipil
 - 3) Presentase Data Kependudukan yang valid
 - 4) Presentasi Pemanfaatan Data Kependudukan
 - b. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Administrasi Kependudukan
 - 1) Indeks Kepuasan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Pelayanan
 - 2) Rata-rata waktu pelayanan penerbitan Kartu Tanda Penduduk
 - 3) Rata-Rata Waktu Layanan penerbitan Akte – Akte

c. Strategi yang dapat ditempuh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam 3 tahun:

- a. Menumbuhkan kesadaran masyarakat akan arti pentingnya administrasi Kependudukan.
- b. Memberikan pelayanan yang optimal dalam bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
- c. Mendekatkan jarak pelayanan kepada masyarakat.
- d. Mempercepat jangka waktu penyelesaian produk Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

d. Kebijakan untuk mewujudkan tujuan yang hendak dicapai:

- a. Meningkatkan sosialisasi untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan arti pentingnya dokumen kependudukan dan pencatatan sipil.
- b. Meningkatkan akuntabilitas kinerja personil untuk melayani masyarakat
- c. Validasi data secara periodik
- d. Melaksanakan optimalisasi pelayanan (terjangkau, mudah, tepat transparan akuntabel, adanya kepastian waktu)
- e. Pemenuhan sarana dan prasarana secara prioritas dan bertahap
- f. Pengelolaan Informasi dan Pengaduan Masyarakat yang Responsif.

g. Kebijakan Mutu

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Biak Numfor bertekad mengoptimalkan kualitas pelayanan administrasi kependudukan, meningkatkan kesadaran masyarakat, dan menjadi sumber informasi kependudukan demi mewujudkan tertib administrasi kependudukan di Kabupaten Biak Numfor

3.3 Program dan Kegiatan

Program adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh OPD atau masyarakat, yang dikoordinasikan oleh pemerintah daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan daerah. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa OPD sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program, dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengalihan sumber daya baik yang berupa personil (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut, sebagai masukan (*input*) untuk menghasilkan keluaran (*output*) dalam bentuk barang/jasa.

Rumusan Program dan Kegiatan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Biak Numfor Tahun 2024 terdiri dari 4 program dan 16 kegiatan dengan pagu anggaran sebesar **Rp. 4.239.639.570 (Empat Milyard Dua Ratus Tiga Puluh Sembilan Juta Enam Ratus Tiga Puluh Sembilan Ribu Lima Ratus Tujuh Puluh Rupiah)**.

BAB IV
RENCANA KERJA
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Rencana kerja yang akan dilaksanakan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Biak Numfor pada tahun anggaran 2024 adalah sebagai berikut :

Kode Rekening	Program dan Kegiatan	Anggaran tahun 2024 (Rp)
2.12.01	Program penunjang urusan pemerintah Daerah kabupaten / Kota	
2.12.01.2.01	Perencanaan, penganggaran, dan Evaluasi kinerja perangkat daerah	
2.12.01.2.02.0006	Koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	8.000.000
2.12.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
2.12.01.2.01.0001	Penyediaan gaji dan tunjangan ASN	2.238.727.490
2.12.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat daerah	
2.12.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan bangunan Kantor	2.500.000
2.12.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan perlengkapan Kantor	9.622.400
2.12.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	81.861.850
2.12.01.2.06.0005	Penyediaan Barang cetak dan penggandaan	10.000.000
2.12.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat koordinasi dan Konsultasi SKPD	116.139.000
2.12.01.2.08	Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	
2.12.01.2.08.0001	Penyediaan jasa surat menyurat	1.200.000
2.12.01.2.08.0002	Penyediaan jasa komunikasi ,sumber daya air dan listrik	67.588.830
2.12.01.2.08.0004	Penyediaan jasa pelayanan Umum Kantor	204.000.000
2.12.02	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	
2.12.02.2.01	Pelayanan Pendaftaran Penduduk	
2.12.02.2.01.0002	Pencatatan, penatausahaan dan penerbitan dokumen atas pendaftaran penduduk	150.000.000
2.12.02.2.01.0004	Peningkatan pelayanan pendaftaran Penduduk	150.000.000

Kode Rekening	Program dan Kegiatan	Anggaran tahun 2024 (Rp)
2.12.02.2.01.0005	Pencatatan , Penatausahaan dan penerbitan dokumen atas pelaporan peristiwa kependudukan	125.000.000
2.12.03	PROGRAM PENCATATAN SIPIL	
2.12.03.2.01.0001	Pencatatan , Penatusahaan dan penerbitan dokumen atas pelaporan peristiwa penting	125.000.000
2.12.03.2.01.0002	Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan sipil	150.000.000
2.12.04	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	
2.12.04.2.01.0001	Pengelolaan dan penyajian data kependudukan	800.000.000

BAB V PENUTUP

Rencana Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil pada dasarnya merupakan Dokumen Perencanaan Teknis Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahunan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang memuat program dan kegiatan yang akan dicapai Tahun Anggaran 2024.

Keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2024 tergantung dari besarnya komitmen aparatur penyelenggara dan peran aktif masyarakat. Oleh karena itu pemerintah dan masyarakat diharapkan dapat bekerjasama secara sinergi dalam melaksanakan pembangunan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

Rencana Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil pada tahun 2024 kiranya dapat dipedomani bagi segenap jajaran pelaksana pembangunan bidang administrasi kependudukan dan catatansipil.

Di Keluarkan di : Di - BIAK
Pada Tanggal : 7 Mei 2024

KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
PEMERINTAH KABUPATEN BIAK NUMFOR

